

Proporsionalitas Hukuman Tindak Pidana Narkoba: Analisis Kritis dan Implikasinya bagi Pendidikan Hukum

Adhi Putra Satria¹

¹Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Indonesia

E-mail: adhi-putra@untagsmg.ac.id

Article Info

Article history:

Received September 12, 2022

Revised September 17, 2022

Accepted September 30, 2022

Keywords:

Courier; Drugs;
Proportionality; Legal
Education.

ABSTRACT

This study aims to analyze the wording of criminal provisions and fines in Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics, particularly regarding the disparity in punishment between narcotics dealers, distributors, and couriers. The method used is a legal-normative study with an empirical approach, employing Critical Legal Theory to examine the legal text and the socio-economic context of narcotics offenders. The data used consists of primary and secondary data, which are analyzed and presented qualitatively. The discussion revealed that the wording of the provisions related to sentencing, particularly Articles 112 to 115, attempts to equate the penalties for couriers, who merely transport narcotics, with those for dealers who play a strategic role in the network. This provision effectively ignores the differences in the roles, benefits, and power dynamics of the perpetrators, leading to substantive injustice in the application of the law. The main recommendation is to amend the wording of the articles regulating the status of perpetrators in drug trafficking with proportional penalties. Second, in enforcing the law, judges should consider the role and economic conditions of couriers in deciding cases, so that the sentences imposed are not the same as those for dealers. Reform of criminal sentencing and drug-related criminal justice policies must be directed toward proportionality and substantive justice to achieve a more humane and responsive legal system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received September 12, 2022

Revised September 17, 2022

Accepted September 30, 2022

Keywords:

Kurir; Narkoba;
Proporsionalitas; Pendidikan
Hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis redaksi ketentuan pidana dan denda dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya terkait ketimpangan pemidanaan antara bandar, pengedar dan kurir narkotika. Metode yang digunakan adalah kajian yuridis-normatif dengan pendekatan empiris, teori yang digunakan yaitu Critical Legal Theory yang menelaah teks hukum dan konteks sosial ekonomi pelaku tindak pidana narkotika, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data dianalisis dan disajikan secara kualitatif. Hasil pembahasan mengungkap bahwa redaksi pasal-pasal terkait pemidanaan, khususnya Pasal 112 hingga Pasal 115, mencoba menyamakan ancaman hukuman antara kurir yang hanya bertugas mengantarkan narkotika dengan pengedar yang memiliki peran strategis dalam jaringan. Ketentuan ini sejatinya telah mengabaikan perbedaan peran, manfaat, dan relasi kuasa pelaku, sehingga berdampak pada ketidakadilan substantif dalam penerapan hukum. Rekomendasi utama adalah agar adanya perubahan redaksi pasal yang mengatur status pelaku dalam peredaran narkotika dengan sanksi hukuman yang proposional, kedua agar dalam penegakan hukum hakim dapat mempertimbangkan peran dan kondisi ekonomi



kurir dalam memutus perkara, sehingga vonis yang dijatuhkan tidak disamakan dengan pengedar. Reformasi pemidanaan dan kebijakan peradilan pidana narkoba perlu diarahkan pada proporsionalitas dan keadilan substantif guna mewujudkan sistem hukum yang lebih humanis dan responsif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Adhi Putra Satria
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
E-mail: adhi-putra@untagsmg.ac.id

Pendahuluan

Narkoba, yang lebih umum dikenal sebagai narkoba, merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang yang berlebihan pada sistem saraf pusat.¹ Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan anjuran medis tidak hanya merusak kondisi fisik dan psikologis individu, tetapi juga menjadi ancaman bagi ketahanan sosial dan nasional suatu negara, hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa saat ini peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena global yang mengancam berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ekonomi, hingga keamanan nasional.²

Pengaturan mengenai narkoba di Indonesia telah diatur secara komprehensif dan akomodatif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Berdasarkan ketentuan *a quo*, narkoba telah diklasifikasikan ke dalam tiga golongan, dengan Narkoba Golongan I menempati posisi paling berbahaya karena tidak memiliki manfaat medis dan memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Golongan I sebagaimana

disebutkan dalam Undang-Undang Narkoba ini terdiri dari zat-zat seperti heroin, kokain, ganja, dan sabu-sabu (*methamphetamine*), yang keberadaannya apabila di luar kontrol negara dapat dianggap sebagai kejahatan berat.³

Kasus peredaran narkoba Golongan I masih menjadi momok dalam perkara tindak pidana narkoba di Indonesia, hal tersebut disebabkan karena peredaran narkoba Golongan I melibatkan berbagai pelaku dari berbagai latar belakang sosial. Tingginya angka ini juga menunjukkan bahwa peredaran narkoba merupakan permasalahan berifat multidimensi, dan sistemik, yang didalamnya terdapat faktor ekonomi, sosial, hukum, hingga jaringan transnasional yang terorganisir.⁴

Peredaran narkoba sebagai sebuah realitas hukum dan sosial tidak berdiri sendiri. Peredaran tersebut sebagaimana disebutkan diatas sejatinya telah melibatkan banyak pihak, mulai dari bandar besar (*kingpin*), pengedar aktif, hingga kurir yang hanya bertugas

¹ Badan Narkoba Nasional, *Petunjuk Penatalaksanaan Dan Petunjuk Teknis Detoksifikasi Pada Penyalah Guna Narkoba Di Layanan Terapi Dan Rehabilitasi, Deputi Rehabilitasi BNN*, 2010.

² BNN RI, *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019, Ayan*, vol. 8, 2019.

³ Sarah Widyaristanty and Stifani Theresa Berlian, "Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkoba Yang Dilakukan Oleh Anak," *INICIO LEGIS* 2, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11010>.

⁴ Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkoba Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017).



mengantarkan barang atas perintah pihak lain. Namun dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, terdapat kecenderungan penyamarataan hukuman yang tidak proporsional antara pelaku utama dan pelaku perantara. Kurir, yang sering kali berasal dari kelompok ekonomi lemah dan hanya bertindak sebagai “penyampai” barang tanpa mengetahui jaringan peredaran narkoba yang lebih luas, kerap dijatuhi pidana setara dengan pengedar utama bahkan bandar, termasuk pidana penjara seumur hidup atau pidana mati, seperti yang telah terjadi di Indonesia.

Konstruksi hukum yang digunakan dalam menjerat pelaku tindak pidana narkoba, khususnya untuk Narkoba Golongan I, tertuang dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Pasal-pasal ini memuat ketentuan pemidanaan bagi setiap orang yang memiliki, menyimpan, menguasai, menanam, memproduksi, mengimpor, mengeksport, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I.⁵ Namun, tidak terdapat diferensiasi atau klasifikasi peran secara eksplisit dalam pemberian sanksi pidana, sehingga terjadi ketidakadilan substantif dalam praktik penegakan hukumnya.

Permasalahan ini akan semakin mengemuka khususnya apabila ketika dalam praktik peradilan, seorang kurir yang hanya menjalankan perintah dengan imbalan kecil, tanpa keterlibatan dalam jaringan atau keuntungan besar, tetap dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan pelaku pengedar yang mendapatkan keuntungan besar dan berperan aktif dalam distribusi narkoba.

Kondisi ini menimbulkan paradoks keadilan dalam hukum pidana, di mana prinsip proporsionalitas hukuman tidak diimplementasikan secara adil dan tepat sasaran.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara kritis ketimpangan dalam konstruksi pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana narkoba Golongan I berdasarkan peran yang dijalankan, serta mengevaluasi implikasi hukum dan keadilan substantif dari ketentuan normatif yang berlaku. Kajian ini juga diarahkan untuk memberikan masukan terhadap perlunya reformulasi kebijakan pemidanaan yang adil, proporsional, dan kontekstual dalam menghadapi kompleksitas kejahatan narkoba di Indonesia.

Metode penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah metode yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif difokuskan pada analisis terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk menelaah realitas sosial dan ekonomi pelaku, khususnya kurir narkoba, dalam praktik penegakan hukum. Penelitian ini didasarkan pada kerangka pemikiran Critical Legal Theory (CLT) yang menekankan sudut pandang dalam memahami hukum tidak hanya sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai produk relasi kuasa dalam konteks sosial ekonomi tertentu. Data yang digunakan terdiri dari data primer berupa hasil wawancara dengan pelaku, hakim, dan praktisi hukum, serta data sekunder berupa putusan pengadilan, literatur hukum, dan dokumen resmi lainnya. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menekankan

⁵ Rido Rizki Andriawan, “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial,” *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.



interpretasi terhadap teks hukum dan realitas sosial yang melingkupinya

Hasil penelitian dan pembahasan

1. Redaksi ketentuan pidana dan denda dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menetapkan sanksi pidana yang cukup berat bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan I. Ketentuan pidana dan denda dalam Pasal 112 hingga Pasal 115 menegaskan bentuk dan besaran hukuman yang diberlakukan, yang akan dijelaskan sebagai berikut:⁶

Pasal 112 mengatur pidana bagi setiap orang yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dalam ayat (1), ancaman hukuman penjara berkisar antara 4 sampai 12 tahun dan denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar. Pada ayat (2), apabila berat narkotika melebihi 5 gram, ancaman hukuman meningkat menjadi penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun hingga 20 tahun, serta denda maksimal yang ditambah sepertiga dari denda pada ayat (1).

Selanjutnya, Pasal 113 mengatur tentang produksi, impor, ekspor, atau penyaluran Narkotika Golongan I, dengan ancaman pidana penjara 5 sampai 15 tahun dan denda 1 miliar hingga 10 miliar rupiah. Apabila berat barang bukti melebihi ambang batas tertentu, yakni 1 kilogram untuk tanaman atau 5 gram untuk bukan tanaman, hukuman dapat mencapai pidana mati, penjara seumur hidup, atau minimal 5 tahun hingga 20 tahun penjara serta penambahan denda sepertiga.

Dalam Pasal 114, setiap orang yang menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau minimal 5 tahun hingga 20 tahun dan denda antara Rp1 miliar hingga Rp10 miliar.⁷ Jika barang bukti melebihi batas berat tertentu, sanksi bisa mencapai pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun hingga 20 tahun dengan penambahan denda sepertiga.

Pasal 115, yang mengatur orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransit narkotika golongan I. Hukuman yang dikenakan berkisar antara 4 sampai 12 tahun penjara dan denda antara Rp800 juta hingga Rp8 miliar, yang dapat meningkat menjadi penjara seumur hidup atau 5 sampai 20 tahun serta penambahan denda jika berat melebihi batas tertentu.⁸

Redaksi ketentuan sebagaimana disebutkan diatas secara formal telah mengakomodasi berbagai bentuk perbuatan tindak pidana narkotika, namun dalam praktiknya terdapat ketidakadilan dalam hal penyamaan ancaman pidana antara pelaku dengan peran yang sangat berbeda, khususnya antara pengedar dan kurir. Kurir, yang perannya terbatas pada pengantaran tanpa keterlibatan langsung dalam aspek produksi, penjualan, atau penguasaan barang, tetap dikenakan ancaman pidana yang setara dengan pengedar.

⁶ meidi M. Lumataw, "Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika," *Lex Et Societatis* 8, no. 4 (2020), <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30926>.

⁷ Dewanta Budi Kharisma, "Kendala-Kendala Penyidik Dalam Melaksanakan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Terkait Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Study Di Polres Malang Kota)," *Skripsi*, no. Universitas Brawijaya (2013).

⁸ Zainuri Zainuri and Dian Novita, "Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara," *Jurnal ABDIRAJA* 4, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.927>.



Ketentuan Pasal 115, misalnya, secara eksplisit menyebutkan bahwa orang yang hanya membawa atau mengirim narkoba mendapat ancaman pidana yang hampir sama beratnya dengan pasal-pasal yang mengatur produksi atau penjualan. Ketentuan tersebut dapat dianalisis telah mengabaikan dimensi peran dan kontribusi terhadap jaringan narkoba, sehingga menimbulkan problematika proporsionalitas dan keadilan dalam pemidanaan.

Penyamaan redaksi ini, dari perspektif hukum menunjukkan kekakuan norma tanpa mempertimbangkan konteks peran dan relasi kuasa pelaku. Akibatnya, kurir sebagai subjek yang biasanya berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupun sosial, menghadapi hukuman yang tidak sebanding dengan tingkat keterlibatan dan keuntungan yang diperoleh, yang berpotensi menciptakan ketidakadilan substantif dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia.⁹

2. Ketimpangan Pemidanaan antara Pongedar dan Kurir

Kebijakan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba cenderung menyamakan pelaku tindak pidana narkoba tanpa perbedaan yang jelas berdasarkan peran dan kontribusi terhadap tindak pidana. Ketentuan dalam Pasal 112-115, misalnya, tidak memberikan diferensiasi normatif yang cukup antara pelaku utama seperti pengedar (distributor), bandar (produsen atau penyedia utama), dan kurir (perantara pasif dalam proses pengantaran). Hal ini berakibat pada terjadinya disparitas

keadilan substantif, di mana kurir yang hanya menjalankan perintah untuk mengantarkan narkoba dalam jumlah tertentu, tetap dijatuhi ancaman hukuman penjara yang setara dengan pengedar atau bahkan bandar.

Peran kurir, dalam struktur jaringan peredaran narkoba sejatinya bersifat subordinatif dan terbatas.¹⁰ Kurir umumnya hanya bertindak sebagai alat atau instrumen logistik yang berfungsi mengantarkan barang dari satu titik ke titik lain. Kurir tidak memiliki kendali atas barang,¹¹ tidak mengetahui rantai distribusi secara menyeluruh, dan sering kali tidak memahami risiko hukum yang melekat pada perbuatannya. Bahkan, banyak kurir yang direkrut dalam situasi terdesak, misalnya karena tekanan ekonomi, utang, atau bujukan pihak-pihak yang memanfaatkan kerentanannya. Imbalan yang diterima kurir pun sangat minim dan tidak mencerminkan peran strategis dalam kejahatan tersebut. Dalam sejumlah kasus, kurir hanya menerima uang transportasi atau bayaran tidak lebih dari kebutuhan harian, sementara keuntungan besar didapatkan oleh pengedar dan bandar.¹²

Namun demikian, ketentuan pidana dalam UU Narkoba tidak memperhatikan posisi hierarkis dalam jaringan peredaran narkoba. Perumusan delik dalam Pasal 114 misalnya, menyamakan antara orang yang “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

⁹ Sabariah Sabariah and Geatiana Dewi, “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana),” *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>.

¹⁰ Heriyanto Heriyanto, *Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Remaja*, Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial, vol. 1, 2023.

¹¹ Edy Prakoso, Hanuring Ayu, and Suparwi Suparwi, “Penerapan Hukum Diversi Pada Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus Di Polres Wonogiri),” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023), <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.582>.

¹² Satya Gita Adhyaksa and I Gusti Ngurah Dharma Laksana, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkoba,” *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019).



menyerahkan” sebagai subjek yang dapat dipidana dengan ancaman minimal 5 tahun hingga maksimal hukuman mati. Dengan formula kumulatif seperti ini, kurir yang hanya berperan “menyerahkan” atau “mengantarkan” narkoba tetap dapat didakwa dan dijerat dengan hukuman yang sama beratnya dengan pelaku yang aktif melakukan jual beli dan mengendalikan transaksi.

Prinsip proporsionalitas dan diferensiasi pidana, seharusnya menjadi prinsip penting dalam penentuan pidana yang adil. Pidana semestinya tidak hanya memperhatikan akibat dari perbuatan, tetapi juga intensi, peran, dan kontribusi pelaku dalam kejahatan. Penyeragaman sanksi pidana terhadap seluruh peran dalam peredaran narkoba, tanpa mempertimbangkan kondisi sosial dan ketimpangan relasi kuasa antar pelaku, menciptakan ketidakadilan substantif yang mencederai asas keadilan korektif (*corrective justice*).¹³

Selain itu, dalam pendekatan kritis hal dan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa hukum sering kali gagal melihat pelaku sebagai bagian dari struktur sosial yang timpang. Kurir tidak dapat dipisahkan dari struktur ekonomi-politik yang melahirkan ketimpangan akses terhadap sumber daya dan pekerjaan. Dalam banyak kasus, kurir adalah bagian dari kelompok rentan yang mengalami tekanan sistemik untuk bertahan hidup. Menghukum kurir dalam peredaran narkoba dengan pidana berat tanpa memperhatikan konteks struktural tersebut berarti mengabaikan akar masalah dan memperkuat reproduksi ketidakadilan.

Reformasi terhadap sistem pidana dalam UU Narkotika merupakan suatu keniscayaan, dimana hukum seharusnya dapat memberikan

ruang klasifikasi yang lebih proporsional terhadap setiap peran dalam peredaran narkoba. Pembuat Undang-Undang idealnya harus membedakan antara pelaku utama dan pelaku subordinat, serta memberikan mekanisme penilaian yudisial terhadap motif, tingkat pengaruh, serta manfaat yang diperoleh pelaku dalam menentukan berat ringannya pidana. Tanpa diferensiasi yang adil, pidana terhadap kurir hanya akan memperluas efek kriminalisasi terhadap kelompok marjinal yang tidak memiliki kuasa dalam struktur kejahatan terorganisir dengan tanpa kemungkinan bandar dan pengedar yang memiliki akses terhadap sumber daya justru tidak tersentuh hukum (kurir menjadi tumbal atas dosa peredaran narkoba).

3. Konstruksi Hukum yang Bersifat Formilistik dan Abaikan Konteks Sosial Pelaku

Salah satu kelemahan utama dalam penegakan hukum narkoba di Indonesia, khususnya terkait Narkoba Golongan I, terletak pada konstruksi normatif dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang bersifat formilistik dan tidak kontekstual. Hukum diposisikan sebagai perangkat normatif yang beroperasi secara mekanistik tanpa mempertimbangkan latar belakang sosial, ekonomi, dan struktur relasi kuasa dari pelaku tindak pidana, terutama mereka yang berperan sebagai kurir dalam jaringan peredaran narkoba.

Dalam praktiknya, kurir sering kali direkrut dari kelompok masyarakat marjinal yang secara struktural berada dalam posisi rentan, baik secara ekonomi maupun pendidikan. Para kurir ini sejatinya tidak memiliki kontrol atas jaringan distribusi narkoba, tidak mengetahui sumber utama maupun tujuan akhir barang yang dibawanya, dan tidak mendapatkan keuntungan signifikan atas perannya. Namun demikian, mereka dapat didakwa dan dijerat dengan ancaman pidana yang sama beratnya dengan

¹³ Andrei Poama, “Corrective Justice as a Principle of Criminal Law: A Prolegomenon,” *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 4 (2018), <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9447-4>.



pengedar atau bandar, yang secara faktual memiliki peran dominan dan kontrol atas peredaran barang terlarang tersebut.

Pendekatan *Critical Legal Theory* (CLT) telah menolak asumsi bahwa hukum bersifat netral dan objektif. Sebaliknya, hukum dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang sering kali memelihara struktur ketimpangan dan dominasi kelas, termasuk dalam hal sistem peradilan pidana.¹⁴ Dalam hal ini, CLT memandang bahwa hukum yang mengatur kejahatan narkoba yang berlaku saat ini merefleksikan struktur kekuasaan hegemonik yang justru menghukum kelompok rentan tanpa memperhatikan akar penyebab keterlibatannya.

Dari perspektif ini, kurir adalah korban dari sistem sosial-ekonomi yang timpang. Banyak dari nya menjadi kurir karena desakan kebutuhan hidup, tekanan utang, atau dimanipulasi oleh sindikat narkoba yang memanfaatkan kerentanannya. Akan tetapi, hukum tidak membedakan antara individu yang secara aktif mendistribusikan narkoba untuk keuntungan besar dan individu yang hanya menjadi alat perantara dengan imbalan minim. Hal ini menyebabkan pelanggaran prinsip *culpa in causa* dan mengabaikan asas proporsionalitas dalam pemidanaan.¹⁵

Lebih jauh, ketentuan Pasal 114 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2009 secara tekstual tidak memberi ruang bagi hakim untuk menilai sejauh mana intensi, pemahaman, dan kuasa pelaku atas tindakannya. Hal ini mengarahkan pada penerapan pemidanaan yang bersifat *one size fits all*, yang tidak adil secara substantif. Akibatnya, kurir sebagai pihak

yang lemah secara struktural justru menerima beban pidana yang tidak sebanding dengan peran dan tanggung jawabnya dalam mata rantai peredaran narkoba.

Perubahan paradigma dalam penegakan hukum narkoba, dari yang semula berorientasi pada penghukuman represif, menuju pendekatan yang lebih kontekstual, adil, dan responsif terhadap kondisi sosial-ekonomi pelaku menjadi sesuatu hal yang sangat urgen, ditambah memperhatikan aspek umur, barang bukti yang tidak signifikan menjadi pencarian model alternatif penghukuman menjadi sesuatu yang diharapkan dalam penegakan hukum peredaran narkoba. Hal ini menekankan perlunya evaluasi ulang terhadap sistem klasifikasi peran dalam peredaran narkoba dan pembentukan norma pidana yang lebih proporsional serta sensitif terhadap relasi kuasa dan kondisi struktural pelaku kejahatan.¹⁶

4. Proporsionalitas dalam Pemidanaan dan Implikasi Reformasi Hukum Narkoba

Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana modern adalah asas proporsionalitas, yakni keseimbangan antara berat ringannya hukuman dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam suatu tindak pidana.¹⁷ Asas ini menekankan bahwa pemidanaan tidak boleh semata-mata berdasarkan pada akibat hukum atau norma tertulis, melainkan juga harus mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan struktural dari pelanggaran hukum tersebut. Berkaitan

¹⁴ Amanda Loumansky, "Critical Legal Theory's Turn to Schmitt: Not Waving but Drowning?," *Liverpool Law Review* 34, no. 1 (2013), <https://doi.org/10.1007/s10991-013-9126-z>.

¹⁵ C. de Ruiter, "Culpa in Causa Bij Amfetaminepsychose: Wisselende Perspectieven," *GZ - Psychologie* 3, no. 2 (2011), <https://doi.org/10.1007/s41480-011-0017-4>.

¹⁶ Ayu Maireza and Eka Vidya Putra, "Pengendalian Represif Oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba," *Jurnal Perspektif* 5, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.688>.

¹⁷ Fiany Alifia Lasnita, "Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Narapidana Narkoba Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas Hukum Pidana," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023), <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70758>.



dengan tindak pidana narkoba, proporsionalitas menjadi prinsip yang sangat penting mengingat jaringan peredaran narkoba yang melibatkan aktor dengan peran dan posisi sosial yang sangat banyak, mulai dari produsen, bandar, pengedar, hingga kurir.

Namun, sekali lagi dalam tataran praktik, ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika justru menunjukkan adanya disproportionalitas yang sistemik. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut tidak secara eksplisit membedakan derajat kesalahan dan kontribusi pelaku berdasarkan peran faktualnya dalam kejahatan narkoba. Kurir, yang sering kali tidak memiliki kuasa pengendalian, hanya bertugas sebagai pengantar, dan memperoleh imbalan yang kecil, tetap diancam dengan pidana berat yang sama dengan pengedar atau bandar. Model pidana seperti ini bertentangan dengan keadilan substantif karena menyamaratakan pelaku tanpa mengakui kompleksitas struktur jaringan peredaran narkoba.

Dalam kerangka *critical legal theory*, pendekatan pidana yang represif dan formalistik ini mencerminkan wajah hukum yang bias kelas, di mana sistem hukum secara tidak langsung mereproduksi marginalisasi terhadap kelompok rentan. Hukum tidak hanya beroperasi sebagai perangkat netral penegakan keadilan, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan yang mempertahankan status *quo*, dengan mengkriminalisasi individu-individu yang tidak memiliki kuasa tawar dalam jaringan kejahatan.

Oleh karena itu, reformasi hukum narkoba menjadi kebutuhan mendesak, tidak hanya dalam dimensi penegakan hukum, tetapi juga dalam konstruksi normatif peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Narkotika seharusnya mengakomodasi klasifikasi yang jelas dan

tegas mengenai peran pelaku dalam peredaran narkoba. Mekanisme diferensiasi ini harus memberikan ruang bagi hakim untuk menilai sejauh mana intensi, relasi kuasa, dan keuntungan yang diperoleh masing-masing pelaku sebelum menjatuhkan pidana. Dengan demikian, kurir yang hanya menjalankan instruksi tanpa kuasa terhadap barang dan tanpa keuntungan signifikan, semestinya tidak diperlakukan sama dengan pengedar yang menikmati hasil ekonomi dari jaringan kejahatan narkoba.

Selain itu, reformasi juga perlu meliputi pendekatan restoratif dan rehabilitatif, terutama bagi pelaku dari kelompok marginal.¹⁸ Hukum pidana tidak seharusnya hanya berfungsi menghukum, tetapi juga merehabilitasi dan memulihkan kehidupan sosial pelaku, terutama ketika keterlibatannya disebabkan oleh faktor eksternal seperti kemiskinan, kekerasan struktural, atau ketidaktahuan hukum. Dengan menempatkan proporsionalitas sebagai landasan utama dalam pidana, maka sistem peradilan pidana terhadap peredaran narkoba akan lebih mampu menampilkan wajah keadilan yang manusiawi, responsif, dan kontekstual.¹⁹ Tanpa reformasi sebagaimana dimaksud, hukum akan terus menjadi instrumen yang mengkriminalisasi yang lemah, sambil gagal menyentuh aktor utama dalam jaringan peredaran narkoba.

Kesimpulan

Pidana dalam perkara narkoba, khususnya yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, masih menunjukkan adanya

¹⁸ Anthon Freddy Susanto, "Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana," *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>.

¹⁹ Yanuriansyah Arrasyid and Muslim Lobun, *Pengantar Hukum Indonesia: Landasan Dan Konsep Dasar, Pengantar Hukum Indonesia: Landasan Dan Konsep Dasar*, 2023, <https://doi.org/10.46924/pyk.15>.



ketimpangan. Ketentuan yang ada tidak membedakan secara eksplisit antara peran pengedar dan kurir, sehingga menimbulkan pembedaan yang bersifat menyamaratakan. Hal ini mengabaikan prinsip *proporsionalitas*, yaitu asas keadilan dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan derajat kesalahan dan peran faktual pelaku dalam tindak pidana. Dalam banyak kasus, kurir yang hanya bertindak sebagai pengantar barang tanpa kontrol terhadap jaringan dan tanpa keuntungan signifikan, tetap dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan pelaku yang berperan sebagai pengedar atau bahkan bandar. Situasi sebagaimana dijelaskan memperlihatkan bagaimana hukum dapat berfungsi sebagai alat yang secara sistemik mengkriminalisasi kelompok rentan, terutama mereka yang terdorong oleh kemiskinan, ketidakberdayaan, dan keterbatasan pengetahuan hukum. Di sisi lain, aktor utama yang mengendalikan jalur distribusi dan menikmati keuntungan besar sering kali justru luput dari jerat hukum atau menerima hukuman yang relatif lebih ringan karena mampu menyiasati proses peradilan.

Rekomendasi

Perubahan regulasi yang dilakukan oleh DPR sangat baik, namun selain itu Hakim perlu menegakkan prinsip proporsionalitas dengan mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan pelaku, khususnya bagi kurir yang hanya bertindak sebagai pengantar tanpa kontrol terhadap peredaran narkoba. Pendekatan kontekstual dan humanistik harus digunakan dalam menjatuhkan putusan, terutama terhadap pelaku yang berasal dari kelompok rentan secara ekonomi dan sosial. Peran hakim sangat menentukan keadilan, sebab hukum yang buruk di tangan hakim yang bijak dapat melahirkan keadilan, sebaliknya hukum yang baik pun bisa menciptakan ketidakadilan jika ditafsirkan secara kaku.

Daftar Pustaka

- Adhyaksa, Satya Gita, and I Gusti Ngurah Dharma Laksana. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pengemudi Transportasi Online Sebagai Kurir Narkotika." *Kertha Wicara: E-Journal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2019).
- Arrasyid, Yanuriansyah, and Muslim Lobubun. *Pengantar Hukum Indonesia: Landasan Dan Konsep Dasar. Pengantar Hukum Indonesia: Landasan Dan Konsep Dasar*, 2023. <https://doi.org/10.46924/pyk.15>.
- Badan Narkotika Nasional. *Petunjuk Penatalaksanaan Dan Petunjuk Teknis Detoksifikasi Pada Penyalah Guna Narkotika Di Layanan Terapi Dan Rehabilitasi*. Deputi Rehabilitasi BNN, 2010.
- Hartanto, Wenda. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 01 (2017).
- Heriyanto, Heriyanto. *Peran Dan Strategi Pemerintah Daerah Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkotika Di Kalangan Remaja*. Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial. Vol. 1, 2023.
- Kharisma, Dewanta Budi. "Kendala-Kendala Penyidik Dalam Melaksanakan Pembelian Terselubung (Undercover Buy) Terkait Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika (Study Di Polres Malang Kota)." *Skripsi*, no. Universitas Brawijaya (2013).
- Kiki Safitri. "Sepanjang 2024, Polri Ungkap 36.174 Kasus Narkoba, Barang Bukti Rp 8,6 Triliun." *KOMPAS.Com*, n.d. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/15064641/sepanjang-2024-polri-ungkap-36174-kasus-narkoba-barang-bukti-rp-86-triliun>.
- Lasnita, Fiany Alifia. "Peraturan Menteri



- Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Terhadap Narapidana Narkotika Ditinjau Dari Asas Proporsionalitas Hukum Pidana.” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 12, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20961/recidive.v12i2.70758>.
- Loumansky, Amanda. “Critical Legal Theory’s Turn to Schmitt: Not Waving but Drowning?” *Liverpool Law Review* 34, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.1007/s10991-013-9126-z>.
- Lumataw, Meidi M. “Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.” *LEX ET SOCIETATIS* 8, no. 4 (2020). <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30926>.
- Maireza, Ayu, and Eka Vidya Putra. “Pengendalian Represif Oleh Keluarga Pada Pelaku Penyalahgunaan Narkoba.” *Jurnal Perspektif* 5, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i4.688>.
- Poama, Andrei. “Corrective Justice as a Principle of Criminal Law: A Prolegomenon.” *Criminal Law and Philosophy* 12, no. 4 (2018). <https://doi.org/10.1007/s11572-017-9447-4>.
- Prakoso, Edy, Hanuring Ayu, and Suparwi Suparwi. “Penerapan Hukum Diversi Pada Anak Yang Menjadi Kurir Narkoba (Studi Kasus Di Polres Wonogiri).” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 01 (2023). <https://doi.org/10.59582/sh.v16i01.582>.
- RI, BNN. *Riset Kesehatan Dampak Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2019. Ayoan*. Vol. 8, 2019.
- Rido Rizki Andriawan. “Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Perhatian Khusus Terhadap Generasi Milenial.” *Jurnal Media Administrasi* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.56444/jma.v8i1.453>.
- Ruiter, C. de. “Culpa in Causa Bij Amfetaminepsychose: Wisselende Perspectieven.” *GZ - Psychologie* 3, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.1007/s41480-011-0017-4>.
- Sabariah, Sabariah, and Geatricia Dewi. “Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Bagi Anak Dibawah Umur (Sinkronisasi Norma Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Mengenai Ketentuan Sanksi Pidana).” *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i3.1531>.
- Susanto, Anthon Freddy. “Pendekatan Restoratif Dalam Kekerasan Rumah Tangga Menurut Perspektif Hukum Pidana.” *Pagaruyuang Law Journal* 4, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.31869/plj.v4i2.2470>.
- Widyaristanty, Sarah, and Stifani Theresa Berlian. “Perspektif Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak.” *INICIO LEGIS* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11010>.
- Zainuri, Zainuri, and Dian Novita. “Pembinaan Dan Sosialisasi Bahaya Narkoba Kepada Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Demi Tercapainya Tujuan Berbangsa Dan Bernegara.” *Jurnal ABDIRAJA* 4, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.24929/adr.v4i1.927>.